



BUPATI KUBU RAYA  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, kesejateraan pegawai, penyediaan pelayanan prima serta kinerja utama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 1  
1  
6
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 453);
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 454);
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
  12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

9. Pengguna Anggaran adalah pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan pada hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran tambahan penghasilan.
12. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pejabat struktural yang lowong.
13. Pelaksana Harian adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural yang bersangkutan berhalangan sementara.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi; dan
- e. pertimbangan objektif lainnya kepada Pegawai ASN dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini:

- a. meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN dan CPNS; dan
- b. meningkatkan motivasi, disiplin dan kinerja Pegawai ASN dan CPNS.

## BAB III KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 4

- (1) Pegawai ASN dan CPNS berhak menerima TPP setiap bulan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan kriteria:
  - a. beban kerja;
  - b. prestasi kerja;
  - c. kondisi kerja;
  - d. kelangkaan profesi; dan
  - e. pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pegawai ASN dan CPNS dapat menerima lebih dari 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 5

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:

- (1) diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) besaran TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran *basic* TPP.
- (3) besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:  
$$\text{TPP Beban Kerja} = (40\% \times \text{Basic TPP})$$
- (4) TPP beban kerja dihitung berdasarkan persentase kehadiran.
- (5) format TPP beban kerja tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:

- (1) diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) besaran TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan maksimal sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari besaran *basic* TPP.
- (3) besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:  
$$\text{TPP Prestasi Kerja} = (\text{maksimal } 85\% \times \text{Basic TPP})$$
- (4) TPP prestasi kerja dihitung berdasarkan persentase serapan anggaran triwulan sebelumnya sesuai tanggungjawab jabatan.
- (5) format persentase serapan anggaran triwulan tercantum dalam Lampiran II, III dan IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya.
- (7) besaran TPP berdasarkan Prestasi Kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran *basic* TPP.

## Pasal 7

Pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan terhadap Pegawai ASN dan CPNS pada Perangkat Daerah yang mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah.

## Pasal 8

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:

- (1) Diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS di lingkungan:
  - a. inspektorat;
  - b. badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - c. badan perencanaan pembangunan daerah;
  - d. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - e. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
  - f. UKPBJ;

- g. bagian hukum sekretariat daerah;
  - h. kasubbag rencana kerja dan keuangan/analis keuangan pusat dan daerah;
  - i. bendahara pengeluaran;
  - j. bendahara penerimaan; dan
  - k. pengurus barang.
- (2) Alokasi TPP untuk Sekretariat Daerah berdasarkan kondisi kerja adalah 30% (tiga puluh persen) dari *basic* TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:
- $$\text{TPP Kondisi Kerja} = (\text{maksimal } 30\% \times \text{Basic TPP})$$
- (4) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi sebagai berikut:
- a. risiko kesehatan; dan
  - b. risiko keamanan jiwa;
- (5) Rincian kriteria risiko yang dimaksud pada ayat (4) diatas adalah sebagai berikut:
- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi, dan bahan radiaktif;
  - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
  - d. pekerjaan yang berisiko dengan alat pemeriksa dan penegak hukum;
  - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
  - f. pekerjaan yang tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (6) Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran *basic* TPP.

#### Pasal 9

- (1) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi bagi Sekretaris Daerah diberikan 30% (tiga puluh persen) dari *basic* TPP.
- (2) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:
- $$\text{TPP Kelangkaan Profesi} = (30\% \times \text{Basic TPP})$$
- (3) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN dan Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan/atau
  - b. kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit yang dapat memenuhi kualifikasi dimaksud.
- (4) TPP Pegawai ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (5) Penetapan kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi minimal 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP.

## Pasal 10

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan:

- (1) Jenis TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya meliputi:
  - a. Insentif pajak daerah; dan
  - b. Insentif retribusi daerah.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan kepada:

- a. Calon PNS;
- b. PNS;
- c. sekretaris daerah;
- d. pejabat pelaksana tugas; dan
- e. pejabat pelaksana harian yang melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) bulan dan/atau apabila pejabat *definitive* bersangkutan melaksanakan cuti besar.

## Pasal 12

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS apabila yang bersangkutan:

- a. sedang melaksanakan tugas belajar;
- b. sedang melaksanakan cuti di luar tanggungan Negara;
- c. berstatus tersangka dan ditahan;
- d. pejabat pelaksana harian yang melaksanakan tugas kurang dari 1 (satu) bulan; atau
- e. menjalani hukuman disiplin pegawai.

## Pasal 13

Apabila Pegawai ASN rangkap jabatan sebagai pelaksana tugas maka hanya mendapatkan salah satu TPP yang mempunyai besaran nilai lebih tinggi.

## Pasal 14

- (1) Pegawai ASN yang mengambil cuti tahunan, pembayaran TPP diatur sebagai berikut:
  - a. pegawai ASN yang melaksanakan cuti tahunan sampai dengan 12 (dua belas) hari secara terus menerus, TPP dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) pada bulan berkenaan;
  - b. pegawai ASN yang melaksanakan cuti tahunan lebih dari 12 (dua belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan secara terus menerus, TPP dibayarkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) pada bulan berkenaan; dan
  - c. pegawai ASN yang melaksanakan cuti tahunan lebih dari 1 (satu) bulan secara terus menerus, TPP dibayarkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada bulan berkenaan.

- (2) Pegawai ASN yang mengambil cuti besar, TPP tidak dibayarkan.
- (3) Pegawai ASN yang melaksanakan cuti sakit, pembayaran TPP diatur sebagai berikut:
- pegawai ASN yang melaksanakan cuti sakit sampai dengan 15 (lima belas) hari, TPP dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) pada bulan berkenaan;
  - pegawai ASN yang melaksanakan cuti sakit lebih dari 15 (lima belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan, TPP dibayarkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) pada bulan berkenaan; dan
  - Pegawai ASN yang melaksanakan cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan, TPP dibayarkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada bulan berkenaan.
- (4) Pegawai ASN yang melaksanakan cuti melahirkan, pembayaran TPP diatur sebagai berikut:
- bagi pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, TPP dibayarkan sebesar:
    - 85% (delapan puluh lima persen) pada bulan pertama;
    - 70% (tujuh puluh persen) pada bulan kedua; dan
    - 50% (lima puluh persen) pada bulan ketiga.
  - bagi pegawai ASN yang tidak menduduki jabatan struktural, TPP dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) setiap bulannya.
- (5) Pegawai ASN yang melaksanakan cuti alasan penting, pembayaran TPP diatur sebagai berikut:
- Pegawai ASN yang melaksanakan cuti alasan penting kurang dari 7 (tujuh) hari, TPP dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) pada bulan berkenaan;
  - Pegawai ASN yang melaksanakan cuti alasan penting selama 7 (tujuh) hari sampai dengan 15 (lima belas) hari, TPP dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada bulan berkenaan; dan
  - Pegawai ASN melaksanakan cuti alasan penting lebih dari 15 (lima belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan, TPP dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) pada bulan berkenaan.

## BAB IV PENETAPAN BESARAN TPP

### Pasal 15

- (1) Penetapan nilai dasar TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
- kelas jabatan;
  - indeks kapasitas fiskal daerah;
  - indeks kemahalan konstruksi; dan
  - indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Nilai dasar TPP dihitung menggunakan rumus :  
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)  
 $x$  (indeks kapasitas fiskal daerah)  $\times$  (indeks kemahalan konstruksi)  $\times$  (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

- (1) TPP yang telah dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2022 sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi ketentuan Peraturan Bupati ini, Pegawai ASN dan CPNS yang bersangkutan wajib mengembalikan kelebihan ke Kas Umum Daerah.

**BAB VI**  
**TIM PELAKSANAAN TPP**

Pasal 17

- (1) Tim pelaksanaan TPP ASN diketahui oleh Sekretaris Daerah serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsure perangkat daerah terkait.
- (2) Unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP Pegawai ASN;
  - b. Perangkat daerah yang membidangi organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelengkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
  - c. Perangkat daerah yang membidangi kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
  - d. Perangkat daerah yang membidangi hukum bertugas menyusun peraturan tentang TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Perangkat daerah yang membidangi perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP; dan/atau
  - f. Perangkat daerah yang membidangi pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan tim pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Sekretariat Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 56);
- b. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 21);
- c. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 22);
- d. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 77); dan
- e. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 2020), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 19 Oktober 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 19 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR. 39

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2022  
TENTANG PENGHASILAN PEGAWAI  
TAMBahan PENGHASILAN PEGAWAI  
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
KUBU RAYA

A. FORMAT DAFTAR TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

DAFTAR TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS  
SKPD .....  
BULAN ..... TAHUN .....

NO	NAMA/NIP	JABATAN	BESARAN TPP	PENGURANGAN TPP	JUMLAH	PPh	JUMLAH YANG DITERIMA	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7	8 = (6-7)	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								

KEPALA SKPD

NAMA JELAS

B. FORMAT DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR SKPD .....  
BULAN ..... TAHUN .....

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN KEHADIRAN				KETERANGAN
			TGL	TGL	TGL 3	TGL 4	
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7	8 = (6-7)
1							HADIR : .....ORANG
2							SAKIT : .....ORANG
3							IZIN : .....
4							ORANG TUGAS
5							LUAR : .....ORANG
6							TANPA KETERANGAN : .....ORANG

KEPALA SKPD

NAMA JELAS

### C. FORMAT SURAT PERNYATAAN

#### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala SKPD ..... dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa:

1. Data yang disampaikan telah sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor ..... Tahun ..... tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
2. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang diterima akan dipergunakan untuk tambahan penghasilan PNS di Lingkungan SKPD ..... dan tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran lain diluar untuk tambahan penghasilan PNS.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapkan pengajuan tambahan penghasilan PNS di lingkungan SKPD .....

....., Tanggal .....

Kepala SKPD

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)  
NIP

BUPATI KUBU RAYA,  
MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 14 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 39

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 43 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TAMBahan PENGHASILAN  
 PEGAWAI KEPADA APARATUR  
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN KUBU  
 RAYA

I. BESARAN TPP UNTUK DINAS PENDIDIKAN

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	14,928,019.15	5,971,207.66	7,228,482.00	-	-	12,989,545.29
2	12	10,713,088.43	4,285,235.37	3,277,484.34	-	-	7,562,719.71
3	11	8,282,556.49	3,313,022.60	3,999,394.33	-	-	7,312,416.93
4	9	6,267,156.73	2,506,862.69	3,314,464.82	-	-	5,821,327.51
5	8	5,037,160.26	2,014,864.10	2,615,737.33	-	-	4,630,601.43
6	7	4,441,244.72	1,776,497.89	2,845,356.70	-	-	4,621,854.59
7	6	3,859,390.11	1,543,756.04	2,085,029.00	-	-	3,628,785.00
8	5	3,218,613.50	1,287,445.40	1,162,152.38	-	-	2,449,597.78

II. BESARAN TPP UNTUK DINAS KESEHATAN

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	14,928,019.15	5,971,207.66	7,228,481.94	-	-	13,199,689.60
2	12	10,713,088.43	4,285,235.37	3,277,484.34	-	-	7,562,719.71
3	11	8,282,556.49	3,313,022.60	3,999,394.33	-	-	7,312,416.93
4	9	6,267,156.73	2,506,862.69	3,314,464.82	-	-	5,821,327.51
5	8	5,037,160.26	2,014,864.10	2,819,333.53	-	-	2,834,197.63
6	7	4,441,244.72	1,776,497.89	2,845,357.00	-	-	4,621,855.00
7	6	3,859,390.11	1,543,756.00	1,060,163.00	-	-	3,628,785.18
8	5	3,218,613.50	1,543,756.04	905,841.74	-	-	2,449,597.78

III. BESARAN TPP UNTUK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria			TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	
1	14	14,928,019.15	5,971,208	7,228,489	-	-
2	12	10,713,088.43	4,285,235	2,404,866	-	6,690,101.60
3	11	8,282,556.49	3,313,023	3,155,657	-	6,468,679.80
4	9	6,267,156.73	2,506,863	3,314,468	-	5,821,330.47
5	8	5,037,160.26	2,014,864	2,615,740	-	4,630,603.78
6	7	4,441,244.72	1,776,498	2,845,359	-	4,621,856.93
7	6	3,859,390.11	1,543,756	1,965,463	-	3,509,219.25
8	5	3,218,613.50	1,287,445	1,162,154	-	2,449,599.03

IV. BESARAN TPP UNTUK DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria			TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	
1	14	14,928,019	5,971,208	6,443,068	-	-
2	12	10,713,088	4,285,235	2,335,053	-	6,620,288
3	11	8,282,556	3,313,023	3,088,155	-	6,401,177
4	9	6,267,157	2,506,863	2,614,332	-	5,121,195
5	8	5,037,160	2,014,864	1,806,948	-	3,821,812
6	7	4,441,245	1,776,498	2,307,446	-	4,083,944
7	6	3,859,390	1,543,756	896,184	-	2,439,940

V. BESARAN TPP UNTUK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria			TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	
1	14	14,928,019	5,971,208	6,443,074	-	-
2	12	10,713,088	4,285,235	2,335,056	-	6,620,292
3	11	8,282,556	3,313,023	3,088,158	-	6,401,181
4	9	6,267,157	2,506,863	2,614,335	-	5,121,197
5	8	5,037,160	2,014,864	2,315,431	-	4,330,295
6	7	4,441,245	1,776,498	2,307,448	-	4,083,946
7	6	3,859,390	1,543,756	2,078,958	-	3,622,714
8	5	3,218,614	1,287,445	992,333	-	2,279,778

VI. BESARAN TPP UNTUK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	14,928,019	5,971,208	7,158,026	-	-	13,129,233
2	11	8,282,556	3,313,023	3,395,651	-	-	6,708,674
3	9	6,257,157	2,502,863	2,618,332	-	-	5,121,195
4	7	4,441,245	1,776,498	2,575,096	-	-	4,351,594
5	6	3,859,390	1,543,756	2,078,956	-	-	3,622,712
6	5	3,218,614	1,287,445	992,332	-	-	2,279,777

VII. BESARAN TPP UNTUK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	14,928,019	5,971,208	6,668,972	-	-	12,640,180
2	12	10,713,088	4,285,235	2,439,768	-	-	6,725,003
3	11	8,282,556	3,313,023	3,189,404	-	-	6,502,426
4	9	6,267,157	2,506,863	2,700,865	-	-	5,207,728
5	8	5,037,160	2,014,864	2,302,281	-	-	4,317,145
6	7	4,441,245	1,776,498	2,383,171	-	-	4,159,669
7	6	3,859,390	1,543,756	2,148,799	-	-	3,692,555

VIII. BESARAN TPP UNTUK DINAS SOSIAL

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	14,928,019	5,971,208	6,668,973	-	-	12,640,180
2	12	10,713,088	4,285,235	2,439,768	-	-	6,725,003
3	11	8,282,556	3,313,023	3,189,404	-	-	6,502,426
4	9	6,267,157	2,506,863	2,700,865	-	-	5,207,728
5	8	5,037,160	2,014,864	1,868,900	-	-	3,883,764
6	7	4,441,245	1,776,498	2,383,171	-	-	4,159,669
7	6	3,859,390	1,543,756	2,148,799	-	-	3,692,555

**IX.BESARAN TPP UNTUK DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	14,928,019	5,971,208	6,894,878	-	-	12,866,086
2	12	10,713,088	4,285,235	2,544,482	-	-	6,829,718
3	11	8,282,556	3,313,023	3,290,652	-	-	6,603,675
4	9	6,267,157	2,506,863	2,787,399	-	-	5,294,261
5	8	5,037,160	2,014,864	2,371,147	-	-	4,386,011
6	7	4,441,245	1,776,498	2,458,897	-	-	4,235,394
7	6	3,859,290	1,543,716	2,218,681	-	-	3,762,397
8	5	3,218,614	1,287,445	1,077,242	-	-	2,364,687

**X.BESARAN TPP UNTUK DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	14,928,019	5,971,208	6,443,068	-	-	12,414,275
2	12	10,713,088	4,285,235	2,335,053	-	-	6,620,288
3	11	8,282,556	3,313,023	3,088,155	-	-	6,401,177
4	9	6,267,157	2,506,863	2,614,332	-	-	5,121,195
5	8	5,037,160	2,014,864	2,330,777	-	-	4,345,641
6	7	4,441,245	1,776,498	2,307,446	-	-	4,083,944
7	6	3,859,390	1,543,756	460,427	-	-	2,004,183

**XI.BESARAN TPP UNTUK DINAS PEMERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KB**

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	14,928,019	5,971,208	7,346,694,87	-	-	13,317,903
2	12	10,713,089	4,285,236	2,244,303,39	-	-	6,529,539
3	11	8,282,556	3,313,023	3,000,408,89	-	-	6,313,431
4	9	6,267,157	2,506,863	2,900,156,87	-	-	5,407,020
5	8	5,037,160	2,014,864	2,166,927,31	-	-	4,181,791
6	7	4,441,245	1,776,498	2,458,898,69	-	-	4,235,397
7	6	3,859,390	1,543,756	2,088,067,62	-	-	3,631,824
8	5	3,218,614	1,287,445	603,946,05	-	-	1,891,391

XII. BESARAN TPP UNTUK DINAS KETANAHAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	14,928,019	5,971,208	6,672,759	-	-	12,643,967
2	12	10,713,088	4,285,235	2,742,803	-	-	7,028,038
3	11	8,282,556	3,313,023	2,840,657	-	-	6,153,680
4	9	6,267,157	2,506,863	2,480,599	-	-	4,987,462
5	8	5,037,160	2,014,864	662,074	-	-	2,676,938
6	7	4,441,245	1,776,498	2,328,336	-	-	4,104,834
7	6	3,859,390	1,543,756	1,173,108	-	-	2,716,864

XIII. BESARAN TPP UNTUK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SITLIL

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	14,928,019.15	5,971,207.66	3,472,447.27	4,478,405.75	-	13,922,060.67
2	12	10,713,088.43	4,285,235.37	1,824,314.09	3,213,926.53	-	9,323,475.99
3	11	8,282,556.49	3,313,022.60	2,909,611.54	2,484,766.95	-	8,707,401.08
4	9	6,267,156.73	2,506,862.69	2,561,872.23	1,880,147.02	-	6,948,881.94
5	8	5,037,160.26	2,014,864.10	2,766,856.43	1,511,148.08	-	6,292,868.61
6	7	4,441,244.72	1,776,497.89	1,403,312.16	1,332,373.42	-	4,512,183.46
7	6	3,859,390.11	1,543,756.04	3,286,681.64	1,157,817.03	-	5,988,254.71
8	5	3,218,613.50	1,287,445.40	2,541,038.95	965,584.05	-	4,794,068.40

XIV. BESARAN TPP UNTUK DINAS PERHUBUNGAN

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	14,928,019	5,971,208	7,346,688	-	-	13,317,896
2	12	10,713,088	4,285,235	2,544,482	-	-	6,829,718
3	11	8,282,556	3,313,023	3,290,652	-	-	6,603,675
4	9	6,267,157	2,506,863	2,900,154	-	-	5,407,017
5	8	5,037,160	2,014,864	2,473,257	-	-	4,488,121
6	7	4,441,245	1,776,498	2,458,897	-	-	4,235,394
7	6	3,859,390	1,543,756	1,957,490	-	-	3,501,246
8	5	3,218,614	1,287,445	1,077,242	-	-	2,364,687

XV. BESARAN TPP UNTUK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	14,928,019.15	5,971,208	6,443,068	-	-	12,414,275
2	12	10,713,088.43	4,285,235	2,335,053	-	-	6,620,288
3	11	8,282,556.49	3,313,023	3,088,155	-	-	6,401,177
4	9	6,267,156.73	2,506,863	2,614,332	-	-	5,121,195
5	8	5,037,160.26	2,014,864	2,233,416	-	-	4,248,280
6	7	4,441,244.72	1,776,498	2,307,446	-	-	4,083,944
7	6	3,859,390.11	1,543,756	2,078,956	-	-	3,622,712

XVI. BESARAN TPP UNTUK DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO,PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	14,928,019	5,971,208	6,668,979	-	-	12,640,187
2	12	10,713,088	4,285,235	2,439,771	-	-	6,725,006
3	11	8,282,556	3,313,023	3,189,407	-	-	6,502,429
4	9	6,267,157	2,506,863	2,700,868	-	-	5,207,731
5	8	5,037,160	2,014,864	2,302,283	-	-	4,317,148
6	7	4,441,245	1,776,498	2,383,173	-	-	4,159,671
7	6	3,859,390	1,543,756	2,148,800	-	-	3,692,557
8	5	3,218,614	1,287,445	1,034,788	-	-	2,322,233

XVII. BESARAN TPP UNTUK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	14,928,019.15	5,971,208	4,010,941	4,478,406	-	14,460,554
2	12	10,713,088.43	4,285,235	1,983,324	3,213,927	-	9,482,486
3	11	8,282,556.49	3,313,023	2,602,113	2,484,767	-	8,399,903
4	9	6,267,156.73	2,506,863	1,880,146	1,880,147	-	6,267,156
5	8	5,037,160.26	2,014,864	2,047,551	1,511,148	-	5,573,563
6	7	4,441,244.72	1,776,498	1,332,371	1,332,373	-	4,441,242
7	6	3,859,390.11	1,543,756	1,419,146	1,157,817	-	4,120,719

XVIII. BESARAN TPP UNTUK DINAS KEPEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	14,928,019	5,971,208	6,668,973	-	-	12,640,180
2	12	10,713,088	4,285,235	2,439,768	-	-	6,725,003
3	11	8,282,556	3,313,023	3,189,404	-	-	6,502,426
4	9	6,267,157	2,506,863	2,700,865	-	-	5,207,728
5	8	5,037,160	2,014,864	2,302,281	-	-	4,317,145
6	7	4,441,245	1,776,498	2,383,171	-	-	4,159,669
7	6	3,859,390	1,543,756	2,148,799	-	-	3,692,555
8	5	3,218,614	1,287,445	1,034,787	-	-	2,322,232

XIX. BESARAN TPP UNTUK DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	14,928,019	5,971,208	6,443,068	-	-	12,414,275
2	12	10,713,088	4,285,235	2,335,053	-	-	6,620,288
3	11	8,282,556	3,313,023	3,088,155	-	-	6,401,177
4	9	6,267,157	2,506,863	2,614,332	-	-	5,121,195
5	8	5,037,160	2,014,864	1,806,948	-	-	3,821,812
6	7	4,441,245	1,776,498	2,307,446	-	-	4,083,944
7	6	3,859,390	1,543,756	2,078,956	-	-	3,622,712
8	5	3,218,614	1,287,445	992,332	-	-	2,279,777

XX. BESARAN TPP UNTUK DINAS PERIKANAN

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	14,928,019	5,971,208	6,894,878	-	-	12,866,086
2	12	10,713,088	4,285,235	2,544,482	-	-	6,829,718
3	11	8,282,556	3,313,023	3,290,652	-	-	6,603,675
4	9	6,267,157	2,506,863	2,787,399	-	-	5,294,261
5	8	5,037,160	2,014,864	2,371,147	-	-	4,386,011
6	7	4,441,245	1,776,498	2,458,897	-	-	4,235,394
7	6	3,859,390	1,543,756	2,218,641	-	-	3,762,397

XXI. BESARAN TPP UNTUK DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	14,928,019.15	5,971,208	7,346,688	-	-	13,317,896
2	12	10,713,088.43	4,285,235	2,244,300	-	-	6,529,536
3	11	8,282,556.49	3,313,023	3,000,406	-	-	6,313,428
4	9	6,267,156.73	2,506,863	2,900,154	-	-	5,407,017
5	8	5,037,160.26	2,014,864	755,960	-	-	2,770,824
6	7	4,441,244.72	1,776,498	2,458,897	-	-	4,235,394
7	6	3,859,390.11	1,543,756	1,957,490	-	-	3,501,246

XXII. BESARAN TPP UNTUK SEKRETARIAT DAERAH

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	15	19,608,969.23	7,843,587.69	6,534,383.80	-	5,882,690.77	-
1	14	14,928,019.15	5,971,207.66	7,141,357.32	-	-	-
2	13	13,398,056.21	5,359,222.48	6,390,155.04	-	-	11,749,377.53
3	12	10,713,088.43	4,285,235.37	4,238,848.72	-	-	8,524,084.09
4	9	6,267,156.73	2,506,862.69	2,989,309.59	-	-	5,496,172.28
5	8	5,037,160.26	2,014,864.10	2,440,011.94	-	-	4,454,876.04
6	7	4,441,244.72	1,776,497.89	2,534,621.84	-	-	4,311,119.73
7	6	3,859,390.11	1,543,756.04	2,154,871.87	-	-	3,698,627.91
8	5	3,218,613.50	1,287,445.40	1,119,697.18	-	-	2,407,142.58
Bagian Hukum & UKPBJ							
1	12	10,713,088.43	4,285,235.37	2,519,183.95	3,213,926.53	-	10,018,345.85
2	10	7,204,551.97	2,881,820.79	617,762.23	1,080,682.80	-	4,580,265.82
3	9	6,267,156.73	2,506,862.69	1,224,540.23	1,880,147.02	-	5,611,549.94
4	8	5,037,160.26	2,014,864.10	1,026,835.85	1,511,148.08	-	4,552,848.03
5	7	4,441,244.72	1,776,497.89	1,317,141.99	1,332,373.42	-	4,426,013.29
6	6	3,859,390.11	1,543,756.04	1,157,817.03	1,157,817.03	-	3,859,390.11
7	5	3,218,613.50	1,287,445.40	965,584.05	965,584.05	-	3,218,613.50

XXIII. BESARAN TPP UNTUK SEKRETARIAT DPRD

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	14,928,019.15	5,971,207.66	8,245,055.05	-	-	14,216,262.71
2	11	8,282,556.49	3,313,022.60	3,723,631.09	-	-	7,036,653.69
3	9	6,267,156.73	2,506,862.69	3,441,904.69	-	-	5,948,767.38
4	7	4,441,244.72	1,776,497.89	2,981,956.00	-	-	4,758,453.89
5	6	3,859,390.11	1,543,756.04	2,315,634.07	-	-	3,859,390.11

XXIV. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	12	10,713,088	4,285,235	3,186,073	-	-	7,471,309
2	11	8,282,556	3,313,023	2,818,937	-	-	6,131,960
3	9	6,267,157	2,506,863	2,295,650	-	-	4,802,513
4	8	5,037,160	2,014,864	2,342,055	-	-	4,356,919
5	7	4,441,245	1,776,498	2,127,272	-	-	3,903,770
6	6	3,859,390	1,543,756	1,766,182	-	-	3,309,938
7	5	3,218,614	1,287,445	949,876	-	-	2,237,322

XXV. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	12	10,713,088	4,285,235	3,432,287	-	-	7,717,522
2	11	8,282,556	3,313,023	3,010,561	-	-	6,323,583
3	9	6,267,157	2,506,863	2,455,734	-	-	4,962,596
4	8	5,037,160	2,014,864	2,487,285	-	-	4,502,149
5	7	4,441,245	1,776,498	2,273,500	-	-	4,049,998
6	6	3,859,390	1,543,756	1,893,721	-	-	3,437,477
7	5	3,218,614	1,287,445	1,034,787	-	-	2,322,232

XXVI. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT SUNGAI AMBAWANG

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	12	10,713,088	4,285,235	3,186,078	-	-	7,471,313
2	11	8,282,556	3,313,023	2,818,940	-	-	6,131,963
3	9	6,267,157	2,506,863	2,295,652	-	-	4,802,515
4	8	5,037,160	2,014,864	2,342,057	-	-	4,356,921
5	7	4,441,245	1,776,498	2,127,274	-	-	3,903,772
6	6	3,859,390	1,543,756	1,766,184	-	-	3,309,940
7	5	3,218,614	1,287,445	949,878	-	-	2,237,323

XXVII. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT TERENTANG

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	12	10,713,088	4,285,235	3,678,501	-	-	7,963,736
2	11	8,282,556	3,313,023	3,202,185	-	-	6,515,207
3	9	6,267,157	2,506,863	2,615,818	-	-	5,122,680
4	8	5,037,160	2,014,864	2,632,516	-	-	4,647,380
5	7	4,441,245	1,776,498	2,419,728	-	-	4,196,226
6	6	3,859,390	1,543,756	2,021,260	-	-	3,565,016

XXVIII. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT BATU AMPAR

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	12	10,713,088	4,285,235	3,924,714	-	-	8,209,950
2	11	8,282,556	3,313,023	3,393,808	-	-	6,706,831
3	9	6,267,157	2,506,863	2,775,901	-	-	5,282,764
4	8	5,037,160	2,014,864	2,777,746	-	-	4,792,611
5	7	4,441,245	1,776,498	2,565,956	-	-	4,342,454
6	6	3,859,390	1,543,756	2,148,799	-	-	3,692,555

XXIX. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT KUBU

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	12	10,713,088.43	4,285,235	3,432,287	-	-	7,717,522
2	11	8,282,556.49	3,313,023	3,010,561	-	-	6,323,583
3	9	6,267,156.73	2,506,863	2,455,734	-	-	4,962,596
4	8	5,037,160.26	2,014,864	2,487,285	-	-	4,502,149
5	7	4,441,244.72	1,776,498	2,273,500	-	-	4,049,998
6	6	3,859,390.11	1,543,756	1,893,721	-	-	2,034,549
7	5	3,218,613.50	1,287,445	572,497	-	-	1,859,942

XXX. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT RASAU JAYA

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	12	10,713,088.43	4,285,235	3,186,073	-	-	7,471,309
2	11	8,282,556.49	3,313,023	2,818,937	-	-	6,131,960
3	9	6,267,156.73	2,506,863	2,295,650	-	-	4,802,513
4	8	5,037,160.26	2,014,864	2,342,055	-	-	4,356,919
5	7	4,441,244.72	1,776,498	2,127,272	-	-	3,903,770
6	6	3,859,390.11	1,543,756	1,766,182	-	-	3,309,938
7	5	3,218,613.50	1,287,445	949,876	-	-	2,237,322

XXXI. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	12	10,713,088	4,285,235	3,432,287	-	-	7,717,522
2	11	8,282,556	3,313,023	3,010,561	-	-	6,323,583
3	9	6,267,157	2,506,863	2,455,734	-	-	4,962,596
4	8	5,037,160	2,014,864	2,487,285	-	-	4,502,149
5	7	4,441,245	1,776,498	2,273,500	-	-	4,049,998
6	6	3,859,390	1,543,756	1,893,721	-	-	3,437,477
7	5	3,218,614	1,287,445	1,034,787	-	-	2,322,232

XXXII. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	12	10,713,088	4,285,235	3,186,075	-	-	7,471,310
2	11	8,282,556	3,313,023	2,818,937	-	-	6,131,960
3	9	6,267,157	2,506,863	2,295,651	-	-	4,802,514
4	8	5,037,160	2,014,864	2,342,056	-	-	4,356,920
5	7	4,441,245	1,776,498	2,127,273	-	-	3,903,771
6	6	3,859,390	1,543,756	1,766,183	-	-	3,309,939
7	5	3,218,614	1,287,445	949,878	-	-	2,237,323

XXXIII. BESARAN TPP UNTUK INSPEKTORAT KABUPATEN KUBU RAYA

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	14,928,019.15	5,971,208	9,030,456	-	-	15,001,663
2	12	10,713,088.43	4,285,235	4,167,407	-	-	8,452,642
3	11	8,282,556.49	3,313,023	5,006,932	-	-	8,319,954
4	9	6,267,156.73	2,506,863	2,700,865	-	-	5,207,728
5	8	5,037,160.26	2,014,864	2,302,281	-	-	4,317,145
6	7	4,441,244.72	1,776,498	2,383,171	-	-	4,159,669
7	6	3,859,390.11	1,543,756	2,148,799	-	-	3,692,555
8	5	3,218,613.50	1,287,445	1,034,787	-	-	2,322,232
JF							
1	11	8,282,556.49	3,313,022.60	1,825,387.92	2,484,766.95	-	7,623,177
2	9	6,267,156.73	2,506,862.69	2,150,183.75	1,880,147.02	-	6,537,193
3	8	5,037,160.26	2,014,864.10	2,121,258.63	1,511,148.08	-	5,647,271
4	7	4,441,244.72	1,776,497.89	1,464,441.05	1,332,373.42	-	4,573,312
5	6	3,859,390.11	1,543,756.04	1,395,338.82	1,157,817.03	-	4,096,912

XXXIV. BESARAN TPP UNTUK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	14,928,019.15	5,971,207.66	3,157,450.84	4,478,405.75	-	13,607,064.25
2	12	10,713,088.43	4,285,235.37	2,111,107.90	3,213,926.53	-	9,610,269.80
3	11	8,282,556.49	3,313,022.60	2,865,830.79	2,484,766.95	-	8,663,620.33
4	9	6,267,156.73	2,506,862.69	2,277,230.29	1,880,147.02	-	6,664,240.00
5	8	5,037,160.26	2,014,864.10	2,366,386.58	1,511,148.08	-	5,892,398.76
6	7	4,441,244.72	1,776,497.00	1,776,499.00	1,332,373.00	-	4,885,369.00
7	6	3,859,390.11	1,543,756.00	1,543,756.00	1,157,817.00	-	4,245,329.00

XXXV. BESARAN TPP UNTUK BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	14,928,019.15	5,971,207.66	5,885,531.10	4,478,405.75	-	16,335,144.50
2	12	10,713,088.43	4,285,235.37	3,331,521.91	3,213,926.53	-	10,830,683.81
3	11	8,282,556.49	3,313,022.60	4,045,848.63	2,484,766.95	-	9,843,638.18
4	9	6,267,156.73	2,506,862.69	1,880,147.02	1,880,147.02	-	6,267,156.73
5	8	5,037,160.26	2,014,864.10	1,511,148.08	1,511,148.08	-	5,037,160.26
6	7	4,441,244.72	1,776,497.89	1,983,002.39	1,332,373.42	-	5,091,873.70
7	6	3,859,390.11	1,543,756.04	2,840,295.51	1,157,817.03	-	5,541,868.58

XXXVI. BESARAN TPP UNTUK BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	14,928,019.15	5,971,207.66	-	-	-	4,194,523.43
2	12	10,713,088.43	2,101,272.59	-	-	-	2,101,272.59
3	11	8,282,556.49	3,313,022.60	-	-	-	750,431.24
4	9	6,267,156.73	2,506,862.69	-	-	-	1,326,822.36
5	7	4,441,244.72	1,776,497.89	-	-	-	1,479,690.06
6	6	3,859,390.11	1,543,756.04	-	-	-	1,328,905.70
7	5	3,218,613.50	1,287,445.40	-	-	-	538,128.30

**XXXVII. BESARAN TPP UNTUK BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	14,928,019	5,971,208	7,346,688	-	-	13,317,896
2	12	10,713,088	4,285,235	2,544,482	-	-	6,829,718
3	11	8,282,558	3,313,023	3,290,652	-	-	6,603,675
4	9	6,267,157	2,506,863	2,900,154	-	-	5,407,017
5	8	5,037,160	2,014,864	755,960	-	-	2,770,824
6	7	4,441,245	1,776,498	2,458,897	-	-	4,235,394
7	6	3,859,390	1,543,756	1,957,490	-	-	3,501,246

BUPATI KUBU RAYA,  
MUDIA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 14 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR. 12

14.10.2022

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 79 TAHUN 2022  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
KEPADА APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KUBU RAYA

PERHITUNGAN PERSENTASE TPP PRESTASI KERJA PER TRIWULAN

Perhitungan TPP Prestasi Kerja dihitung berdasarkan Presentase Output Kinerja Per Triwulan Pada Setiap level Jabatan. Adapun besaran kinerja Output yang diterima per triwulan berdasarkan Output Kinerja adalah sebagai berikut:

	% TPP PRESTASI KERJA	% TPP PRESTASI KERJA YANG DIBAYARKAN
TRIWULAN I	≥90%	100%
	80%-89%	90%
	70%-79%	80%
	60-69%	70%
	50-59%	60%
	<50%	0%
TRIWULAN II	% TPP PRESTASI KERJA	% TPP PRESTASI KERJA YANG DIBAYARKAN
	≥90%	100%
	80%-89%	90%
	70%-79%	80%
	60-69%	70%
	50-59%	60%
TRIWULAN III	% TPP PRESTASI KERJA	% TPP PRESTASI KERJA YANG DIBAYARKAN
	≥90%	100%
	80%-89%	90%
	70%-79%	80%
	60-69%	70%
	50-59%	60%
TRIWULAN IV	% TPP PRESTASI KERJA	% TPP PRESTASI KERJA YANG DIBAYARKAN
	≥90%	100%
	80%-89%	90%
	70%-79%	80%
	60-69%	70%
	50-59%	60%
	<50%	0%

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal ..14... Oktober...2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR..79

BUPATI KUBU RAYA,  
MUDA MAHENDRAWAN 6

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
KUBU RAYA

1. FORMAT PERSENTASE SERAPAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA UNTUK REALISASI TPP PRESTASI KERJA  
TW I

NAMA : .....  
JABATAN : .....

NO	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Realisasi Anggaran Tahun sebelumnya	% Realisasi	Keterangan

Disetujui Oleh  
Atasan Langsung

PNS Yang Mengajukan

Mengetahui  
Pengguna Anggaran

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

1. FORMAT PERSENTASE SERAPAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA UNTUK REALISASI TPP PRESTASI KERJA  
TW II/III/IV

NAMA : .....  
JABATAN : .....

NO	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun TW III	Realisasi Anggaran TW III	% Realisasi	Keterangan

Disetujui Oleh  
Atasan Langsung

PNS Yang Mengajukan

Mengetahui  
Pengguna Anggaran

BUPATI KUBU RAYA,  
MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 14 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR. 12

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
KEPADА APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
KUBU RAYA

FORMAT PERSENTASE SERAPAN CAPAIAN KINERJA OUTPUT  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TRIWULAN I/II/III/IV

Jangka Waktu Penilaian  
NIP

NO	RINCIAN TUGAS	TARGET		REALISASI		PERHITUNGAN	NILAI CAPAIAN
		Kuant/Output	Waktu	Kuant/Output	Waktu		
1	2	4	6	9	11	13	14
1							
2							
.dst							
<b>Nilai Capaian</b>							

MENGETAHUI  
ATASAB LANGSUNG

NAMA \_\_\_\_\_  
NIP \_\_\_\_\_  
  
PENGGUNA ANGGARAN  
NAMA \_\_\_\_\_  
  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NAMA \_\_\_\_\_

PEGAWAI NEGERI SIPIL  
YANG DINILAI

NAMA \_\_\_\_\_  
NIP \_\_\_\_\_  
  
BUPATI KUBU RAYA  
NAMA \_\_\_\_\_  
  
MUDA MAHENDRAWAN  
NAMA \_\_\_\_\_

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 14 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR..39